



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 September 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp10.247.809.403.743,00 (sepuluh triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp56.979.524.153,80 (lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh tiga koma delapan puluh) sehingga menjadi Rp10.190.829.879.589,20 (sepuluh triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) koma dua puluh dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp10.028.809.403.743,00
2. bertambah	<u>Rp 134.722.815.873,00</u>
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp10.163.532.219.616,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp10.113.809.403.743,00
2. berkurang	<u>Rp (56.979.524.153,73)</u>
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp10.056.829.879.589,27
c. pembiayaan Daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a. semula	Rp 219.000.000.000,00
b. berkurang	<u>Rp (191.702.340.026,73)</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 27.297.659.973,27
2. pengeluaran pembiayaan	
a. semula	Rp 134.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 134.000.000.000,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp (106.702.340.026,73)
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp 0,00</u>

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah	
1. semula	Rp 5.461.177.920.943,00
2. bertambah	<u>Rp 57.202.242.673,00</u>
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp 5.518.380.163.616,00
b. pendapatan transfer	
1. semula	Rp 4.557.831.416.000,00
2. bertambah	<u>Rp 78.336.225.000,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 4.636.167.641.000,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. semula	Rp 9.800.066.800,00
2. berkurang	<u>Rp (815.651.800,00)</u>
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 8.984.415.000,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah:	
1. semula	Rp 4.857.507.074.086,00
2. bertambah	<u>Rp 144.287.855.703,00</u>
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp 5.001.794.929.789,00
b. retribusi Daerah:	
1. semula	Rp 42.243.541.400,00
2. bertambah	<u>Rp 251.842.189.093,00</u>
Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 294.085.730.493,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang	

dipisahkan:	
1. semula	Rp 136.091.944.173,00
2. berkurang	<u>Rp (180.940.439,00)</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp 135.911.003.734,00
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:	
1. semula	Rp 425.335.361.284,00
2. berkurang	<u>Rp (338.746.861.684,00)</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 86.588.499.600,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat	
1. semula	Rp 4.557.831.416.000,00
2. bertambah	<u>Rp 78.336.225.000,00</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 4.636.167.641.000,00
b. transfer antar Daerah	
1. semula	Rp 0
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp 0
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. pendapatan hibah:	
1. semula	Rp 9.800.066.800,00
2. berkurang	<u>Rp (815.651.800,00)</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp 8.984.415.000,00
b. dana darurat:	
1. semula	Rp 0
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1. semula	Rp 0
2. bertambah	<u>Rp 0</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 0

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi:	
1. semula	Rp 6.919.117.406.919,00
2. berkurang	<u>Rp (108.821.518.776,00)</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 6.810.295.888.143,00
b. belanja modal:	
1. semula	Rp 942.544.980.007,00
2. bertambah	<u>Rp 394.952.710.042,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 1.337.497.690.049,00
c. belanja tidak terduga:	
1. semula	Rp 150.000.000.000,00
2. berkurang	<u>Rp (142.927.163.782,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga	

setelah perubahan	Rp	7.072.836.218,00
d. belanja transfer:		
1. semula	Rp	2.102.147.016.817,00
2. berkurang	Rp	<u>(200.183.551.637,73)</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	1.901.963.465.179,27

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. belanja pegawai:		
1. semula	Rp	3.599.439.910.986,00
2. bertambah	Rp	<u>209.720.106.547,36</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	3.809.160.017.533,36
b. belanja barang dan jasa:		
1. semula	Rp	2.571.734.906.953,00
2. berkurang	Rp	<u>( 339.701.539.611,36)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	2.232.033.367.341,64
c. belanja bunga:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d. belanja subsidi:		
1. semula	Rp	34.000.000.050,00
2. berkurang	Rp	<u>(28.596.415.750,00)</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	5.403.584.300,00
e. belanja hibah:		
1. semula	Rp	710.432.588.930,00
2. bertambah	Rp	<u>52.546.330.038,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	762.978.918.968,00
f. belanja bantuan sosial:		
1. semula	Rp	3.510.000.000,00
2. berkurang	Rp	<u>(2.790.000.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	720.000.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. belanja modal tanah:		
1. semula	Rp	13.500.000.000,00
2. berkurang	Rp	<u>(9.203.230.162,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	4.296.769.838,00
b. belanja modal peralatan dan mesin:		
1. semula	Rp	442.562.872.938,00
2. bertambah	Rp	<u>127.443.384.827,00</u>
jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	570.006.257.765,00
c. belanja modal bangunan dan gedung:		
1. semula	Rp	305.687.475.252,00
2. berkurang	Rp	<u>(20.671.538.036,00)</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	285.015.937.216,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:		
1. semula	Rp	140.613.342.093,00
2. bertambah	Rp	<u>296.162.801.433,00</u>
jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	436.776.143.526,00

e. belanja modal aset tetap lainnya:		
1. semula	Rp	39.355.520.724,00
2. berkurang	Rp	<u>(949.090.040,00)</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	38.406.430.684,00
f. belanja modal aset lainnya:		
1. semula	Rp	825.769.000,00
2. bertambah	Rp	<u>2.170.382.020,00</u>
jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	2.996.151.020,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. semula	Rp	150.000.000.000,00
b. berkurang	Rp	<u>(142.927.163.782,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	7.072.836.218,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. belanja bagi hasil:		
1. semula	Rp	1.707.712.415.259,00
2. berkurang	Rp	<u>79.882.758.868,21</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	1.627.829.656.390,79
b. belanja bantuan keuangan:		
1. semula	Rp	394.434.601.558,00
2. berkurang	Rp	<u>(120.300.792.769,52)</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	274.133.808.788,48

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:		
1. semula	Rp	219.000.000.000,00
2. berkurang	Rp	<u>(191.702.340.026,73)</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	27.297.659.973,27
b. pengeluaran pembiayaan:		
1. semula	Rp	134.000.000.000,00
2. bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	134.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:		
1. semula	Rp	219.000.000.000,00
2. berkurang	Rp	<u>(191.702.340.026,73)</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	27.297.659.973,27
b. pencairan dana cadangan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan		

setelah perubahan	Rp	0,00
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. penerimaan pinjaman Daerah:		
1. semula	Rp	0,00
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. pembentukan dana cadangan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b. penyertaan modal Daerah:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1. semula	Rp	134.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	134.000.000.000,00
d. pemberian pinjaman Daerah:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran I;
- b. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran II;
- c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran III;
- d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran IV;
- e. rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran V;
- f. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran VI;
- g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran VII;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan ppas dengan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran XI;
- k. daftar piutang Daerah tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran XII;
- l. daftar penyertaan modal dan investasi Daerah lainnya tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran XII;

- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran XIII;
  - n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran XIV;
  - o. daftar dana cadangan tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran XV; dan
  - p. daftar pinjaman Daerah tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran XVI,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 17 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,



JUFRI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (8-270/2024)